



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan...

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
II. SUMATERA UTARA		33	33	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat	Kab. Aceh Selatan	et, Kec. Kluet Utara. Kab. Aceh Selatan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat Filial Simpang Empat, Desa Simpang Empat, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan.
		34	34	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jeumpet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keutapang Dua Filial Jeumpet, Kel. Jeumpet, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar
		35	35	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Piyeung	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bukit Baro Filial Piyeung, Desa Moh Ara, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar.
		36	36	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baet	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Limpah Filial Baet, Desa Baet, Kec. Sukamakmur, Kab. Aceh Besar.
		37	37	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhoong	Kab. Aceh Besar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Krung Mak Filial Lhoong, Kel. Lhoong, Kec. Lhoong, Kab. Aceh Besar.
		38	38	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teladan Filial Teladan, Desa Lamtenen Barat, Kec. Meuraxa, Kodya Banda Aceh.
		39	39	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya	Kod. Banda Aceh	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lhong Raya Filial Lhong Raya, Desa Lhong Raya, Kec. Meuraxa, Kodya Banda Aceh.
		40	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Oloro	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Oloro, Jl. Arah Awa'ai Desa Oloro Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias.
		41	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinauru Pulau-Pulau Batu	Kab. Nias	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sinauru Pulau-pulau Batu, Desa Sinauru, Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias.
		42	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sionom Hudon	Kab. Tapanuli Utara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Batu Gajah, Desa Sionom Hudon Julu, Kec. Parlilitan, Kab. Tapanuli Utara
		43	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Rantang	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Kota Rantang, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang.
		44	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Beringin	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Beringin Jl. Mesjid, Desa Beringin Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang.
		45	6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintang Bayu Pergajahan	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Bintang Bayu, Kel. Pergajahan, Kec. Kotarik, Kab. Deli Serdang.
		46	7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinembah	Kab. Deli Serdang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Filial Sinembah, Desa Medan Sinembah, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli